



P U T U S A N

Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SUGITO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/30 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cargo Taman Ujung Nomor 87
DPSbr/LinkSari RT 000 RW 000
Kelurahan/Desa Ubung, Kecamatan
Denpasar Utara, Provinsi Bali;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp1.028.117.830,00 (satu miliar dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sesuai dengan hasil pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian kerugian yang diderita 15 (lima belas) korban atas peristiwa pidana yang dialaminya berdasar penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1804/1.4.1.IP/LPSK/10/2022 subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hitung uang merek Kozure MC-101;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor seri 5260 5120 2667 934 atas nama Sugito;
 - 1 (satu) lembar struk *coffee shop* Hotel Kristal Kupang;
 - 1 (satu) akun Facebook dengan nama *vituragency* dengan URL <https://www.facebook.com/vituragencybali>;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Instagram dengan nama *vituragency* URL <https://vituragency/igshid=YmMyMTA2M2Y=> yang diexport ke dalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundel *print outnya*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kuitansi;
- 1 (satu) lembar struk *coffee shop* Hotel Kristal Kupang;
- 11 (sebelas) lembar struk transaksi Bank BCA;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi;

Dirampas untuk Negara;

- Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dikembalikan kepada 25 (dua puluh lima) korban dengan memperhitungkan persentase sesuai dengan kerugian 25 (dua puluh lima) korban;

- 1 (satu) unit kapal KMN Sahrul Zaidan 01 GT 21;

Dikembalikan kepada saksi Kader Achmad;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 9 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO dengan pelayan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp1.028.117.830,00 (satu miliar dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sesuai dengan hasil pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian kerugian yang diderita 15 (lima belas) korban atas peristiwa pidana yang dialaminya berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1804/1.4.1.IP/LPSK/10/2022 subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin hitung uang merek Kozure MC-101;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor seri 5260 5120 2667 934 atas nama Sugito;
- 1 (satu) lembar struk *coffee shop* Hotel Kristal Kupang;
- 1 (satu) akun Facebook dengan nama *vituragency* dengan URL <https://www.facebook.com/vituragencybali>;
- 1 (satu) akun Instagram dengan nama *vituragency* URL <https://vituragency/igshid=YmMyMTA2M2Y=> yang diexport ke dalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundel *print outnya*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kuitansi;
- 1 (satu) lembar struk *coffee shop* Hotel Kristal Kupang;
- 11 (sebelas) lembar struk transaksi Bank BCA;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi;

Dirampas untuk Negara;

- Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dikembalikan kepada 25 (dua puluh lima) korban dengan memperhitungkan persentase sesuai dengan kerugian 25 (dua puluh lima) korban;

- 1 (satu) unit kapal KMN Sahrul Zaidan 01 GT 21;

Dikembalikan kepada saksi Kader Achmad;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PID/2023/PT KPG tanggal 13 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa SUGITO tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 9 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 - Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp1.028.117.830,00 (satu miliar dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sesuai dengan hasil pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian kerugian yang diderita 15 (lima belas) korban atas peristiwa pidana yang dialaminya berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1804/1.4.1.IP/LPSK/10/2022 subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hitung uang merek Kozure MC-101;
 - 1 (satu) buah ATM BCA nomor seri 5260 5120 2667 934 atas nama Sugito;
 - 1 (satu) lembar struk *coffee shop* Hotel Kristal Kupang;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Facebook dengan nama *vituragency* dengan URL <https://www.facebook.com/vituragencybali>;
- 1 (satu) akun Instagram dengan nama *vituragency* URL <https://vituragency/igshid=YmMyMTA2M2Y=> yang diexport ke dalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundel *print outnya*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kuitansi;
- 1 (satu) lembar struk *coffee shop* Hotel Kristal Kupang;
- 11 (sebelas) lembar struk transaksi Bank BCA;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 2 (dua) unit *handphone* merek Xiaomi;

Dirampas untuk Negara;

- Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dikembalikan kepada 25 (dua puluh lima) korban dengan memperhitungkan presentase sesuai dengan kerugian 25 (dua puluh lima) korban;

- 1 (satu) unit kapal KMN Sahrul Zaidan 01 GT 21;

Dikembalikan kepada saksi Kader Achmad;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2023 yang dikirim dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang dengan Surat Pengantar Nomor W.22.PAS.EO-PK.01.01-174 tanggal 17 Maret 2023 mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak menikmati hasilnya, Terdakwa mempunyai itikad baik untuk memulangkan para korban dan uang yang dikirim ke Terdakwa dari 8 (delapan) orang korban sejumlah Rp362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dan telah Terdakwa transfer ke rekening Alannuari R. Riwu Ratu (DPO) sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang", telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana yang terungkap di muka sidang, sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Pangkalan Ojek Laut, Pelabuhan Tenau, Kupang karena Terdakwa dibantu oleh Saiful Anwar (DPO) dan Wayan Budiarsa merekrut 26 (dua puluh enam) korban untuk diberangkatkan bekerja di Australia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang resmi seperti *passport* dan visa dengan menggunakan kapal yang dipersiapkan oleh Alannuari R. Riwu Ratu (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengeksploitasi para korban untuk meraup keuntungan untuk diri Terdakwa sendiri;
 - Bahwa 15 (lima belas) korban tersebut mengajukan restitusi dengan jumlah keseluruhan Rp1.028.117.830,00 (satu miliar dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kupang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp1.028.117.830,00 (satu miliar dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun, dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUGITO** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **1 September 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4179 K/Pid.Sus/2023